

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF  
INDONESIA

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi Program Kekhususan Hukum Pidana  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Diajukan oleh :

Raka Marhaendra  
NIM : 30301800314

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF  
INDONESIA

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi Program Kekhususan Hukum Pidana  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF  
INDONESIA



Diajukan oleh :

Raka Marhaendra  
NIM : 30301800314

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing.

Dr. Ira Alia Maerani, SH, M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Tanggal, .....

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF  
INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Raka Marhaendra  
NIM : 30301800314

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal, .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Raka Marhaendra

NIM : 30301800314

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA.

Adalah hasil karya saya. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan, bahwa saya tidak melakukan tindakan penjiplakan (plagiasi) atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, .....

Yang membuat pernyataan.

Raka Marhaendra

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:


- Sesungguhnya ada seseorang yang memiliki sembilan akhlak yang mulia, dan memiliki satu akhlak yang tercela, namun sembilan akhlak yang mulia itu bisa dikalahkan dengan satu akhlak yang tercela tersebut, maka hati-hatilah kalian dengan tergelincirnya lisan. (Umar bin Khattan radhiyallahu anhu)
- Jika kamu ingin memusuhi seseorang atau memusuhi sesuatu, maka musuhilah perut kamu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya bagi kamu selain perut kamu sendiri (Saidina Umar Al Khatab r.a.)

### Persembahan :

Kupersembahkan karya tulis ini untuk :

- Allah Swt. Terima kasih ya Allah, berkat ridhoMu, karya ilmiah ini bisa penulis selesaikan.
- Junjungan hamba nabi besar Muhammad Saw. Melalui hadits Rasul, penulis dapatkan tuntunan dalam menjalani hidup. Terkhusus berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini, penulis dapatkan sanksi yang cukup berat bagi pelaku zina.

- Ibu dan Bapakku. Persembahan yang pertama untuk kedua orangtua, sebagai tanda baktiku. Tidak akan pernah aku dapat membalas jasa orangtua dalam mengasuh, membimbing, mendidik, sejak aku dilahirkan. Semoga aku dapat mempersembahkan karya lain di kemudian hari. Apapun yang terbaik, yang dapat aku kerjakan, kuraih, akan kupersembahkan demi kebahagiaan kedua orangtuaku.
- Kakak dan adik. Keberadaan saudara-saudaraku yang ikut andil memberi dorongan, motivasi, menyemangati. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih dan karya tulis ini kubuat dengan penuh kesungguhan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah swt. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang memberi teladan kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan nilai dan norma yang bersumber Al Qur'an dan Sunnah Nabi.

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjan hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang memberi dukungan moril spiritual, maupun materil, Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs Bedjo Santoso MT PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof Dr Gunarto SH MHum. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Hj. Widayati, SH.MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
4. Arpangi, SH.MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.



5. Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum. Selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1)
6. Denny Suwondo, SH.MH. Selaku sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1).
7. Dr. Ira Alia Maerani, SH, M.H. Selaku pembimbing, yang dengan sabar dan teliti, mengoreksi, menasehati dan saran serta mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Budisidhabiprojo, SH.,MH. Selaku Dosen Wali
9. Dr. H. M. Ja'far Shodiq, M.Si, Ak. CA. Selaku kepala Perpustakaan Unissula, yang memberi kesempatan kepada penulis untuk mencari referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. Para penulis yang karya-karyanya penulis gunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. *Amin yaarabbalalamin.*

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Semarang,  
Penulis,

Raka Marhaendra  
NIM : 30301800314

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKSI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perbandingan .....	14
B. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam .....	15
1. Tiga Jenis Zina .....	15

2. Empat Mazhab Tentang Zina .....	16
3. Perilaku Penyimpangan Seksual .....	17
4. Pemerkosaan .....	21
C. Pengertian Zina Menurut Hukum Positif Indonesia .....	23
D. Pengertian Tindak Pidana .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Zina .....	29
B. Peran Hukum Positif Indonesia Dalam Tindak Pidana Zin .....	41
C. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Zina .....	49
D. Pasal Perzinahan Dalam KUHP Dan Perzinahan Yang Terjadi Di Masyarakat Indonesia .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	xii
PROFIL PENULIS .....	xiii

## ABSTRAKSI

Perzinahan merupakan perbuatan nista dan dilarang oleh agama. Dampak buruk yang ditimbulkan dari perzinahan tidak hanya menimpa pelaku, tetapi juga masyarakat. Hukum Islam menerapkan perzinahan sebagai tindak pidana (*Jinayat*) bersifat delik umum. Hukum Positif Indonesia menempatkan perzinahan sebagai tindak pidana bersifat delik aduan. Dengan otonomi khusus, propinsi Aceh menerapkan hukum islam dengan Qanun (Undang-Undang) hukum Jinayat. Tulisan ini mencoba membandingkan Hukum Islam yang diterapkan di Aceh dengan Hukum Positif Indonesia dalam permasalahan tindak pidana zina yang semakin marak terjadi.

Dengan metode pendekatan, studi pustaka, dan bahan hukum, penulis melakukan penelitian. Melalui kajian hukum islam yang berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijtihad, hukum positif yang berdasarkan KUHP, dan pendapat ahli hukum, penulis menemukan permasalahan tindak pidana zina di Indonesia.

Permasalahan tindak pidana zina semakin meresahkan disebabkan pengaruh perkembangan teknologi dan kurangnya pembatasan tayangan pornografi di media sosial, sebagai tindakan pecegahan. Sementara penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana zina dirasa belum memberi efek jera. Dalam hal ini, peran pemuka agama, pembuat undang-undang dan penegak hukum, sangat diperlukan.

Kata kunci : *Qanun, Jinayat, KUHP, Pidana, Zina, Sanksi,*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, meningkatkan peradaban manusia modern di era global sekarang ini. Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian membawa dampak meningkatnya kebutuhan jasmani maupun rohani, dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai tata sosial kemasyarakatan maupun agama. Salah satu perilaku menyimpang adalah perbuatan zina.

Perubahan peradaban manusia seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan yang dapat diakses melalui internet. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinahan.

Manusia sebagai makhluk Allah swt yang sempurna memiliki akal yang dikendalikan otak dan nafsu yang dikendalikan hati, mampu mencipta budaya yang juga dapat membuat perubahan seiring kemajuan ilmu dan teknologi. Pada dasarnya manusia menginginkan kehidupan yang baik dan benar. Hal itu tercapai jika ada keselarasan antara pemikiran (akal) yang menghasilkan nilai kebenaran dan perasaan (nafsu) yang menghasilkan nilai kebaikan.

Ketika nafsu mengalahkan akal, maka terjerumuslah dalam kenistaan. Salah satu perbuatan nista yang dapat dilakukan manusia adalah zina.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat atau bangsa Indonesia yang komunal dan religius membentuk kesepakatan guna mempertahankan ketertiban dan kedamaian, yang berupa tata tertib diwujudkan dengan berbagai norma tentang perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Perbuatan yang dilarang disamping didasarkan pada merugikan kepentingan individual dan masyarakat juga didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat yang bertentangan dengan moral dasar yang dianut dan dianggap sakral oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum pidana perbuatan yang dilarang disebut kejahatan.

Dalam sudut pandang agama islam, zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>1</sup>

Menurut Tafsir Al-Qur’an Kementerian Agama (Kemenag) RI, dalam ayat ini Allah Swt melarang hamba.Nya mendekati perbuatan zina. Larangan melakukan

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al Qur’an Al Karim dan terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hal 227

zina diungkapkan dengan tegas. Jika mendekati perbuatan zina saja dilarang, apalagi melakukannya.

Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria atau wanita itu sudah pernah hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena kekeliruan.

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya.

Masyarakat Indonesia secara tata susila memandang zina merupakan perbuatan hina dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai falsafah hidup. Dipandang dari sudut semua agama yang diakui di Indonesia, zina merupakan perbuatan dosa. Untuk itu perlu negara membuat suatu perundang-undangan, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila maupun agama, termasuk perbuatan zina.

Dalam hukum positif Indonesia, masalah delik kesusilaan tampaknya tetap menjadi sorotan banyak pihak, terutama kalangan hukum pidana dan kriminolog. Khusus mengenai delik perzinahan (*overspel*) permasalahan berkisar pada cakupan ada atau tidaknya unsur telah menikah serta masalah lainnya seperti perlu tidaknya



mempertahankan delik aduan. Hal ini sering memberikan gambaran seolah – olah kepentingan individu pelaku zina lebih ditonjolkan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Tulisan ini mencoba membahas permasalahan delik perzinahan dalam Rancangan KUHP nasional.

Meskipun zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam sudut pandang agama dan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, tetapi masuk dalam ranah privat. Sanksi bagi pelaku zina hanya dikenakan ketika ada pihak yang merasa dirugikan.

Di beberapa kota besar dunia, termasuk Indonesia, prostitusi yang dianggap sebagai “ladang bisnis” yang menguntungkan, menjadikan perbuatan zina sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Perkembangan teknologi internet mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini cukup dilakukan dari jarak jauh yaitu dilakukan secara online menggunakan jaringan internet.

Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online.

Prostitusi online menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau komunikasi bagi mucikari, pekerja seks, dan penggunanya.



Perizinan usaha prostitusi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ketika seorang kepala daerah, memandang bisnis prostitusi sebagai usaha yang tidak dapat diterima masyarakat di daerahnya, maka kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menutup usaha prostitusi. Hal ini seperti yang dilakukan Tri Rismaharini ketika menjabat sebagai walikota Surabaya. Penutupan lokalisasi Dolly adalah legal berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk melakukan perbuatan Asusila. Sebelumnya Sutiyoso melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. 6485/1998, menutup lokalisasi kramat tunggak. Tahun 2007, pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, melarang kegiatan prostitusi melalui Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pemerintah kota Tangerang mengeluarkan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Jika kegiatan prostitusi dijadikan sebagai tindak pidana dan dimasukkan dalam KUHP, maka dapat berlaku secara nasional. Seorang kepala daerah dapat menutup lokalisasi prostitusi, tanpa harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Daerah (Perda).

Memperdagangkan seorang wanita untuk menjadi pelacur, merupakan tindak pidana dan ada sanksi hukum. Dalam KUHP Pasal 297 “Perdagangan wanita

dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”<sup>2</sup>

Penjelasan perdagangan wanita “Melakukan perbuatan yang dia tahu atau layak untuk menduga orang itu dengan demikian akan menjadi pelacur”<sup>3</sup>

Dalam kegiatan prostitusi, KUHP hanya menjerat penyedia jasa (mucikari), Sebagaimana dalam pasal 296 KUHP, pekerja sex dan penggunaanya tidak terjerat.

Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>4</sup>

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang didapat beberapa permasalahan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Zina diatur dalam Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Tindak Pidana Zina diatur dalam Hukum Pidana Positif Indonesia yang saat ini berlaku ?
3. Apa perbedaan yang mendasar dari Pidana Zina diatur dalam Hukum Pidana Islam dan Pidana Zina diatur dalam Hukum Positif Indonesia ?
4. Bagaimana menselaraskan perbuatan zina yang masuk ranah privat dengan kepentingan umum (publik) ?

<sup>2</sup> Moejatno, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 109

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 181

<sup>4</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 108-109

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu hukum pidana. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tindak Pidana Zina yang diatur dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tindak Pidana Zina yang diatur dalam Hukum Pidana Positif Indonesia yang saat ini berlaku.
3. Untuk mengetahui perbedaan Pidana Zina dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia.
4. Menganalisa kemungkinan perubahan tindak pidana zina dari delik aduan menjadi delik biasa.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah melalui proses kajian pustaka, menjawab permasalahan yang ada. sampai tujuan penelitian terpenuhi.

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Penulis berharap, manfaat yang dapat diambil dari tulisan ini tidak hanya untuk kepentingan penulis, tetapi juga dapat memberi manfaat bagi kepentingan umum. Manfaat lain yang penulis harapkan, semoga jua dapat diambil oleh teman-teman mahasiswa hukum khususnya.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan ini, adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penulis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan melakukan penulisan dengan mengkaji literatur, yang didukung dengan wawasan yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan.
- b. Hasil penulisan ini sebagai tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), strata 1

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis.

Dengan penulisan karya ilmiah ini, penulis mendapatkan pengetahuan tentang :

1. Kaidah atau aturan penulisan ilmiah
2. Berbagai kaidah hukum dalam satu perkara dan tentu saja kaidah hukum yang kita gunakan adalah kaidah hukum yang dibuat oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif bersama presiden sebagai lembaga eksekutif.
3. Satu tindak pidana dapat terkait dengan tindak pidana yang lain.

b. Bagi Mahasiswa

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemahaman tentang tindak pidana perzinahan. Lebih jauh dapat menjadi bahan untuk perbaikan hukum dalam tindak pidana zina.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat menjadi wawasan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan zina merupakan tindak pidana.

E. Terminologi

- a. Studi Perbandingan atau Comparative Study merupakan studi membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, program dan lainnya.
- b. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Tindak Pidana Zina merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diancam hukuman maksimal 9 (Sembilan) bulan penjara dan harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Perundang-undangan hukum Islam disebut Qanun.

- e. Hukum Pidana Positif Nasional adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris.

Dalam pembahasan permasalahan tindak pidana zina diperlukan metode yang tepat, sehingga dapat diketahui secara jelas permasalahannya. Selanjutnya pembahasan masalah dapat dilakukan lebih teratur dan dengan landasan hukum yang ada. Tulisan ini membandingkan tindak pidana zina dari aspek hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Beberapa metode yang digunakan, adalah :

- a. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas - asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, melalui studi literatur.



b. Studi Literatur.

Studi Literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penulisan.

c. Jenis dan Sumber Data.

Sesuai metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif, maka data-datanya diperoleh dari data, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian. Makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

d. Metode Pengumpulan Data.

Metode Pengumpulan Data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur. Sehingga dalam hal ini

penulis menuliskan hal yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana zina dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

e. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data merupakan proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode yang menganalisis data yang meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Sedangkan kejadian tindak pidana zina yang terjadi dan diberitakan baik melalui media cetak dan media elektronik, penulis jadikan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis data.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan sistematis, maka tiap topik permasalahan dibahas dan ditulis dengan terurut. Dari mulai pengertian judul, kajian hukum dan kejadian tindak pidananya, kajian permasalahan yang ada dan pembahasannya, sampai akhirnya didapat kesimpulan.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi pengertian dari judul, yang dirinci. Pengertian dari kata perbandingan, pengertian zina menurut hukum islam, pengertian zina menurut hukum positif Indonesia. Macam-macam tindakan zina,



pengertian tindak pidana. Tinjauan hukum islam dan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana zina, yang meliputi definisi dan sumber hukum zina.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas tentang sanksi atau pertanggungjawaban tindak pidana zina menggunakan hukum islam dan hukum positif Indonesia, propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menerapkan hukum Islam, perbandingan penerapan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana zina, dan permasalahan yang masih ada berkaitan dengan tindak pidana zina di Indonesia.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini ditarik kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan saran yang bersifat membangun.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perbandingan

Membandingkan dua hal adalah mencari persamaan dan perbedaan dari dua hal tersebut. Membandingkan tindak pidana zina menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif Indonesia, yang dimaksud adalah mencari persamaan dan perbedaan penyikapan tindak pidana zina dari sudut pandang hukum pidana islam dan hukum pidana positif Indonesia.

mem.ban.ding.kan v menyamakan dua benda (hal dsb) untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. per.ban.ding.an n 1 perbedaan(selisih) kesamaan. 2 persamaan; ibarat. 3pedoman pertimbangan. ~ **hukum tata negara** cabang ilmu hukum yang dengan mempergunakan metode perbandingan berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara antara dua negara atau lebih.<sup>5</sup>

Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah propinsi Aceh menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana islam.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menetapkan peraturan daerah, tetapi pemerintah daerah Aceh mendapat otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum syariat islam.

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal 87

## B. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

Perbuatan dosa besar dalam islam, perbuatan zina menempati urutan ketiga. Perbuatan musyrik dan membunuh, masing-masing di urutan pertama dan kedua. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak terikat perkawinan atau pernikahan.

Dari sudut pandang islam, perbuatan zina lebih rinci dibedakan tiga jenis, yaitu zina al laman, zina muhsan, dan zina gairu muhsan.

### 1. Tiga Jenis Zina.

#### a. Zina al laman.

Jenis zina yang pertama ini merupakan zina yang dilakukan panca indera.

Hal ini jelas dilarang dalam Islam, seperti sabda Rasulullah,

Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Nabi: Telah tercatat pada anak Adam bagiannya dari Zina, yang pasti terkena, zina mata ialah melihat, dan telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya menyentuh, dan kaki zinanya berjalan, dan hati yang ingin, dan yang membenarkan (mempraktekan) semua itu ialah kemaluan, benar terjadinya atau tidak. (*Bukhari, Muslim*)<sup>6</sup>

#### b. Zina muhsan.

Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram. Bisa disebut berselingkuh.

---

<sup>6</sup> Salim Bahreisy, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, PT. Alma'arif, Bandung, 1987, hal 485

c. Zina Ghairu Muhsan.

Merupakan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, berpacaran dan sebelum menikah keduanya telah melakukan persetubuhan.

Dalam ilmu fiqih atau ilmu hukum islam, terdapat empat paham atau mazhab, berkenaan dengan zina. Dari empat mazhab, pengertian zina berbeda secara redaksional tetapi secara substansial memiliki persamaan.

2. Empat mazhab tentang zina.

a. Mazhab Al-Hanafiyah.

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa.

b. Mazhab Al-Malikiyah.

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum) pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil

baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah.

Zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Zina adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhat.

Termasuk perbuatan zina, dilakukan oleh orang yang mengalami perilaku penyimpangan seksual. Beberapa diantaranya tidak bisa ditindak secara hukum, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Perilaku Penyimpangan Seksual, :

a. Ekshibisionisme..

Pelaku cenderung ingin membuat orang asing terkejut, takut, atau terkesan dengan perilakunya. Pelaku merasakan kenikmatan seksual bila korban terkejut saat ia beraksi. Misalnya, dengan memperlihatkan alat kelamin atau bahkan masturbasi di tempat umum. Dalam ekshibisionisme, cenderung tak ada kontak fisik, apalagi seksual antara pelaku dan korban. Namun demikian, pelaku dapat terkena sanksi hukum bila korban merasa dilecehkan.

b. Voyeurisme.

Pelaku mendapat kepuasan seksual dengan mengintip orang lain yang sedang mandi, ganti pakaian, tanpa busana, atau beraktivitas seksual. Tak menutup kemungkinan kalau si pelaku melakukan masturbasi ketika mengintip korban. Pada perilaku ini, si pelaku tidak bertujuan menjalin kontak seksual dengan korban. Pelaku tidak dapat diberi sanksi “had” (hukuman yang telah ditentukan), tetapi hanya “takzir” (hukuman yang tentatif) karena dilakukan tanpa senggama.

c. Froteurisme.

Pelakunya mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan kelamin pada tubuh orang yang tak dikenal. Dalam kebanyakan kasus, pelaku terdorong untuk melakukannya di tempat umum yang penuh sesak seperti bus atau kereta. Perilaku ini cenderung mengundang masalah hukum karena terjadi kontak alat kelamin tanpa izin. Pelaku froteurisme dapat dikenai sanksi hukum pasal 335 yang berisi tentang perbuatan tidak menyenangkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun.

d. Paedofilia.

Pelaku memiliki fantasi, ketertarikan, bahkan melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah usia 13 tahun. Perilaku tersebut antara lain memaksa anak menonton si pelaku yang sedang masturbasi, memegang kelamin anak, sampai melakukan hubungan seksual dengan si anak. Pelaku dapat dikenai sanksi hukum yang berat karena melakukan zina terhadap anak.

e. Sadomasokis.

Pelaku mendapat kepuasan seksual dari rasa sakit. Rasa sakit akibat kekerasan verbal atau non-verbal yang sengaja disebabkan oleh diri sendiri atau disebabkan oleh pasangan. Kata-kata kasar dan makian merupakan kepuasan seksual bagi si pelaku. Aktivitas seksual yang dilakukan sering kali menyerempet bahaya. Misalnya, mencekik hingga tubuh mencapai kondisi kekurangan oksigen dengan tujuan mencapai orgasme. Tindakan memukul, mengiris, gigitan, diikat, mencekik, bahkan dicambuk yang berbahaya justru menjadi kepuasan tersendiri bagi si pelaku. Biasanya sudah ada kesepakatan di antara pasangan tersebut untuk melakukan aktivitas seperti ini. Hingga pelaku jarang terjerat masalah hukum.

f. Sadisme.

Pelaku mendapat kepuasan seksual ketika menyiksa pasangannya. Penderitaan fisik atau psikologis pasangan akan membawa kesenangan bagi si pelaku. Penderitaan korban bukan motif si pelaku. Rasa sakit korban juga tak meningkatkan gairah si pelaku. Orang dengan kelainan ini merasa dirinya berkuasa atas pasangannya. Tak jarang terjadi pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Pelaku dapat dikenai pasal 333 tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, dengan ancaman pidana paling lama delapan tahun, pasal 285 (jika terjadi perkosaan) dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.



g. Transvetitisme.

Pelaku adalah pria heteroseksual yang mendapat kepuasan seksual dengan berdandan sebagai wanita. Seorang memiliki kelainan seksual ini tidak melakukan zina, karena itu tidak termasuk tindak pidana.

h. Nekrofilia.

Pelaku mendapat kepuasan seksual ketika melakukan aktivitas seksual pada mayat. Perbuatan nekrofilia merupakan dosa besar, karena dua dosa sekaligus dilakukan, yaitu zina (jika mayat bukan istri/suami pelaku) dan kehormatan mayat. Pelaku pemerkosaan terhadap mayat tidak dapat dijatuhi pemidanaan, karena belum diatur dalam KUHP.

i. Zoofilia.

Pelaku mendapat kepuasan seksual ketika melakukan aktifitas seksual dengan binatang. Berdasarkan pasal 302 KUHP, pelaku dapat dipidana penjara paling lama tiga bulan.

j. Homo Seksual.

Pelaku adalah seorang laki-laki mendapatkan kepuasan seksual dengan sesama laki-laki. Dasar keharaman homo seksual dinyatakan secara jelas dalam QS Al-A'raaf ayat 80-81.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۗ



Terjemahan :

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada Wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.<sup>7</sup>

k. Lesbian.

Istilah lesbian disematkan kepada perempuan yang menjalin hubungan percintaan dengan sesama perempuan dan satu sama lain mendapatkan kepuasan sex dengan sentuhan. Jelas ini perilaku yang tidak dikehendaki Allah Swt. Sebagaimana surah Al-Ma’arij ayat 31,



فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ<sup>٨</sup>

Terjemahan : “ Maka barang siapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks, dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”<sup>8</sup>

4. Pemerksaan.

Pemerksaan terjadi karena ada pelaku dan korban. Pada umumnya pelaku pemerksaan adalah laki-laki dan sebagai korban perempuan. Dalam hal ini yang melakukan perbuatan zina adalah pelaku, sedangkan korban tidak

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal 128

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal 455

dapat dikatakan melakukan perbuatan zina. Perbuatan itu sesungguhnya tidak diinginkan korban.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>١٧٣</sup>

Terjemahan :“Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi zina di atas, dapat disimpulkan zina adalah perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu syahwat seseorang terhadap orang lain dan dilakukan oleh mukallaf.

Umat muslim mendapat tuntunan dalam mengarungi kehidupan di dunia, yang disebut hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah yang dibawa Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Untuk memperkuat dan menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-sunah juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam. Al-Qur'an dan As-Sunah, merupakan dasar utama hukum Islam.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 20

Segala yang diharamkan oleh Allah Swt, sesungguhnya dimaksudkan untuk kebaikan umatnya. Al-Qur'an merupakan kitab yang berisi firman Allah, lebih menekankan larangan untuk berbuat buruk dan ajakan untuk berbuat baik. Siapapun yang melanggar perintah Allah, akan menjadi penghuni neraka. Siapapun yang mematuhi perintah Allah, akan menjadi penghuni surga.

Hadits Nabi (AS Sunah) memperjelas penerapan hukum Allah dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi umatnya dalam kehidupannya di dunia. Jika kita berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunah, maka dijamin mendapat keselamatan hidup di dunia dan akherat.

Seiring perkembangan zaman, permasalahan umat semakin bertambah atau kompleks (*complicated*). Hakim dalam menyelesaikan perkara wajib untuk mengerahkan kemampuannya berdasarkan ilmu, pengalaman dan semua potensi yang dimiliki, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Proses pengerahan semua kemampuan yang dimiliki seorang hakim untuk terwujudnya keadilan bagi pihak yang berperkara disebut, Ijtihad.

Kewenangan seorang hakim untuk berijtihad dan melaksanakannya, menjadikan hakim memiliki derajat kemuliaan kedudukan. Hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memutus suatu perkara.

### C. Pengertian Zina Menurut Hukum Positif Indonesia.

Pengertian zina menurut hukum positif Indonesia lebih spesifik, tidak seluas pengertian zina dalam hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam zina al lamaan, zina dapat dilakukan dengan panca indera. Tentu saja perbuatan zina dengan panca indera tidak dapat dijangkau oleh hukum positif Indonesia, karena sulit dalam hal pembuktian.

Pengertian zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

zi.na *n* 1 perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2 perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan bersenggama atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan, keduanya belum menikah, salah satu atau keduanya sudah menikah.

Dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Keseluruhan kaidah yang ada, menjadi hukum positif. Keseluruhan kaidah di Indonesia tentu berbeda dengan di negara lain. “Bagi Ilmu Hukum Positif, Hukum diartikan sebagai kaidah Hukum yang harus dilaksanakan di dalam suatu masyarakat pada suatu waktu yang berlaku.”<sup>11</sup>

Di dalam diri setiap manusia Indonesia, ada pemahaman bahwa “berbuat zina itu tidak baik”. Barangsiapa melakukan perbuatan zina, tentu dirasakan oleh diri yang bersangkutan dan masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan harus ada

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op..cit.*, hal 1136

<sup>11</sup> Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, hal 3

sanksi yang harus diterima. Hukum positif tidak dapat memberi sanksi. Hukum positif memerlukan jawaban yang lebih teliti, terperinci, dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Setelah melalui kajian yang mendalam, diperoleh jawaban yang jelas dan masuk akal. Hukum Positif menghasilkan Hukum Pidana. Pelaku zina dapat dapat dikenai sanksi hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 284 KUHP.

Ilmu Hukum Positif tugasnya menjelaskan dasar yang sungguh dan tepat menurut ukuran obyektif yang dapat merupakan suatu kesimpulan yang final tentang bagaimana Hukumnya dari suatu peristiwa yang dimaksud oleh ketentuan kaidah Hukum Positif. Dasar pembedaan itu adanya hanya di dalam alam kejiwaan yang normatif.<sup>12</sup>

#### D. Pengertian Tindak Pidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan pidana, kejahatan maupun pelanggaran merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dapat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

Tindak kejahatan merupakan delik hukum. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan dapat dikenai sanksi, meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Tindak pelanggaran merupakan delik undang-undang, Seseorang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran selama belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sanksi hukum tidak dapat dijatuhkan kepada orang tersebut (pelaku). Tindak kejahatan merupakan tindak pidana. Tindak pelanggaran belum tentu tindak pidana.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian tindak pidana, antara lain :

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 73

1. Bambang Poernomo.

Berdasarkan ciri bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Tindakan kriminal (*strafbaar feit*) merupakan hukum sanksi.

2. Roeslan Saleh.

Istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atapun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

3. Moeljatno.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

4. Teguh Prasetyo.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang



bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Aktif jika hukum berisi larangan, dan pasif jika hukum berisi keharusan.

5. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

6. Lamintang.

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

7. Amir Ilyas.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

8. Simons.

*Stafbaar feat* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

9. Pompe.

Stafbaar feat ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

10. Hasewinkel Suringa.

tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan seseorang baik sengaja atau tidak yang bertentangan atau melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana haruslah orang yang bisa bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab (misal : ODGJ) atas perbuatan pidananya, tidak dapat dikenakan sanksi.

E. Unsur Tindak Pidana Zina

Suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu tindak pidana harus diberi pengertian yang jelas. Dari pengertian atau definisi yang jelas, dapat ditentukan unsur suatu tindak pidana.



Berdasarkan Hukum Islam maka delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (a) Perbuatan hubungan kelamin; (b) Antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, dan antara laki-laki dengan laki-laki; (c) Dilakukan dengan suka sama suka secara suka rela maupun dengan paksaan; (d) Oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, delik zina dibedakan ke dalam dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan unsur obyektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Berdasarkan KUHP pasal 284, delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (a) Perbuatan hubungan kelamin; (b) Dilakukan dengan perempuan bukan istri, atau laki-laki bukan suami. (c) Dilakukan dengan suka sama suka secara suka rela. (d) Oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jika salah satu tidak terikat perkawinan yang sah, maka dia tidak divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan diberi sanksi yang sama dengan pasangannya yang terikat perkawinan. Jika kedua pelaku tidak terikat perkawinan yang sah, maka keduanya tidak dapat dipidana menggunakan pasal 284 KUHP.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Hukum Islam dalam Tindak Pidana Zina

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya dan beragama. Apapun budaya dan agamanya, masyarakat Indonesia menempatkan perbuatan zina sebagai perbuatan haram, yang harus dihindari.

Perbuatan haram menjadi sebuah tindak pidana ketika dikategorikan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan zina dengan panca indera (zina al laman), tidak dapat diberi sanksi, karena tidak (belum) dianggap sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran.

Meskipun zina al laman tidak dapat diberi sanksi, bukan berarti tidak dilarang. Selain menjadi perbuatan yang dibenci Allah SWT, ternyata zina juga menjadi salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat.

Sesungguhnya dari tanda-tanda datangnya kiamat yaitu: Ilmu akan diangkat. Munculnya kebodohan. Tersebarnya perzinahan. Minuan keras (khamar) dijadikan minuman. Orang laki-laki banyak yang pergi (meninggal atau jumlahnya sedikit), tinggal para wanita sehingga keadaannya bagi 50 orang wanita untuk seorang laki-laki (banyak wanita dari pada laki-laki).*(HR. Bukhari dan Muslim)*<sup>13</sup>

Salah satu bentuk iman kepada Allah adalah dengan menjauhi larangan-Nya, termasuk berzina. Artinya, orang yang berzina sama saja tidak beriman kepada Allah karena tidak peduli dengan dosa yang akan didapatkannya

---

<sup>13</sup> Husein Bahresj, *Hadits Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim*, Karya Utama, Surabaya, hal 14

Hubungan seksual antara seorang lelaki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam perkawinan, merupakan zina yang dapat dipidana. Dengan batasan ini, yang dikategorikan tindak pidana (jinayah) adalah zina muhsan dan zina ghairu muhsan.

Pelaku zina muhsan (pezina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan yang dinikahi), dapat dikenakan sanksi rajam sampai mati. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dinyatakan sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah R.A.. ia berkata : “seorang lelaki muslim datang kepada Rasulullah Saw. Dalam masjid dan memanggilnya : “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina”. Maka Rasulullah berpaling dari lelaki itu dan beliau menjauh kearah depan. Lelaki itu berkata : : Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina”. Rasulullah berpaling dari lelaki itu dan lelaki itu mengulanginya sampai empat kali Ketika lelaki itu telah mempersaksikan dengan empat persaksian, Rasulullah memanggilnya dan sabdanya : “Apakah engkau gila ?”. Jawabnya : “Tidak” Tanya Rasulullah : “Apakah engkau sudah pernah kawin ?”. Jawabnya : “Sudah”. Rasulullah bersabda : “Bawalah oleh kalian lelaki ini dan rajamlah ia”.<sup>14</sup>

Pelaku ghairu muhsan (pezina yang belum menikah), dapat dikenakan sanksi dijilid (dera) seratus kali dan dibuang selama setahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadits H.R. Muslim,

Dari Ubadah bin Shamith R.A. ia berkata bahwasanya Rasulullah Saw. Telah bersabda : “Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh, Allah telah menjadikan jalan bagi orang-orang perempuan; pemuda remaja merdeka berbuat zina dengan pemudi harus dijilid 100 kali dan dibuang selama setahun. Duda berbuat zina dengan janda harus dijilid 100 kali dan dirajam”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Al Hafizh Bin Hajar Al'Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Wicaksana, Semarang, 1989, hal 734

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 733

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan sanksi hukum bagi pelaku zina ghairu muhsan sebagaimana firman Allah QS al-Nur/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Terjemahnya :

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.<sup>16</sup>

Dengan sanksi yang sangat berat, maka ada batasan seseorang dikatakan melakukan zina muhsan. Syarat pemberian sanksi atas hukuman muhsan antara lain

1. Mukallaf. Pelaku berakal waras dan dewasa (baligh). Apabila pelaku terganggu jiwanya, tidak dapat dianggap zina.
2. Merdeka. Pelaku dalam keadaan tidak dalam keadaan dipaksa. Apabila pelaku adalah seorang budak, maka tidak dapat dikenakan sanksi.
3. Pernah menikah. Pelaku pernah bersuami atau beristri dalam ikatan pernikahan yang sah.

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal 279

Seorang pelaku zina, dapat diketahui dari pengaduan. Untuk menghindari adanya pengaduan atau tuduhan palsu, diberlakukan sanksi bagi penuduh (qadzaf).

Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nur/ 24: 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>17</sup>

Hukuman bagi qadzaf dialami oleh Hasan, Mithah, dan Hamnah. Ketiga orang tersebut menuduh A'Isah berbuat zina dan tidak terbukti.

Dari A'isah R.A. ia berkata : “Ketika ayat pembebasanku dari kekejian turun, Rasulullah Saw. Berdiri diatas mimbar menyampaikan turunnya ayat tersebut dan membaca Al-Qur'an. Ketika beliau turun dari mimbar, beliau memerintah dua orang lelaki dan seorang perempuan agar dipukul karena had”.(H.R. Ahmad dan Imam empat. Imam Bukhori memberi isyarat pada hadits ini).<sup>18</sup>

Selain zina muhsan dan zina ghairu muhsan, zina yang disebabkan kelainan atau penyimpangan seksual, juga dapat dikenakan sanksi. Homo seksual pertama dilakukan kaum nabi Luth. Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-A'raf/7 : 80-81

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 279

<sup>18</sup> Al Hafizh Bin Hajar Al'Asqalani, *Op.Cit.*, hal 745

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝۸

Terjemahnya :

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”.<sup>19</sup>

Sedangkan hukuman atau sanksi untuk zina ini (homoseksual) adalah dibunuh tanpa memperhatikan muhsan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan”

Hubungan seksual sesama jenis juga dapat dilakukan wanita (lesbian). Dengan pertimbangan perlakuan seksual yang berbeda dengan homoseksual, sanksi hukum bagi pelaku lesbian lebih ringan. Menurut Sayyid Sabiq, pelaku lesbian diberi sanksi ta'zir (hukuman yang menjerakan), bentuk dan keputusannya diserahkan kepada pengadilan.

Berakhirnya pemerintahan orde baru yang sentralistik (pemerintahan terpusat), selanjutnya pemerintahan era reformasi memberikan banyak wewenang kepada pemerintah daerah (Desentralisasi).

<sup>19</sup> *Ibib*, hal 128



Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 dan direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004.

Selain otonomi daerah, Pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan UU No. 18 tahun 2001, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Istimewa Aceh untuk memberlakukan hukum syariat Islam. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun (norma hukum islam) Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dengan otonomi khusus, pemerintah provinsi Aceh, mengeluarkan Qanun (perundang-undangan sejenis peraturan daerah) No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (hukum pidana islam).

Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku



pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh.

Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.<sup>20</sup>

Sanksi hukum bagi pelaku Zina telah diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu Pasal 33 s/d 36, sebagai berikut:



Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hal 121-122

cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

#### Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

#### Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

#### Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.<sup>21</sup>

Sebelum pelaku zina dikenai sanksi, terlebih dahulu dilakukan pembuktian atas qadzaf kepadanya. Apabila qadzaf tidak terbukti, maka orang yang melakukan qadzaf dapat dikenai sanksi hukum, dan tertuduh (pelaku Zina) dapat dinyatakan bebas.

Untuk menghindari fitnah atau tuduhan terhadap seseorang melakukan zina, ada sanksi hukum bagi pelaku qadzaf. Hal ini telah diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu Pasal 57 s/d 62, tentang penuduh atau qadzaf, sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 132-133

## Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

## Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

## Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan Zina.

- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

#### Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau isteri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau isteri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.

- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

#### Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan ‘Uqubat Ta’zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar’iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar’iyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituntut melakukan Qadzaf.

Hukum pidana (Jinayat) Zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dibatasi pada pelaku (Pasal 33 sampai dengan pasal 36) dan penuduh atau qadzaf (Pasal 57 sampai dengan pasal 62). Sedangkan Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Pelecehan seksual, Liwath, Musahaqah, dan pemerkosaan, diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Dalam tulisan ini, hanya dibahas pasal perzinahan dan yang berhubungan dengan perzinahan (pasal qadzaf).

## B. Peran Hukum Pidana Positif Indonesia Dalam Tindak Pidana Zina

Pada dasarnya setiap manusia ingin berlaku baik dan benar bagi dirinya maupun sesama. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama, ingin kehidupan yang damai. Tidak satupun suku dan agama yang dapat menerima suatu tindak kejahatan, termasuk tindak kejahatan zina.

Ketika seseorang tidak dapat mengendalikan nafsunya, memungkinkan yang bersangkutan berperilaku menyimpang dari nilai luhur kesukuan, budaya, dan agamanya.

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia. Hanya dengan handphone di tangan, kita dapat mencari berbagai informasi dan hiburan. Kemajuan teknologi membuat dunia ini terasa tanpa batas. Kita dapat dengan cepat dan mudah memperoleh informasi dan hiburan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Kita juga dapat memperoleh informasi dan hiburan yang berdampak buruk, mengubah perilaku. Kemajuan teknologi dapat menjadi salah satu faktor timbulnya tindak kejahatan, termasuk kejahatan zina.

Kejahatan apapun, tentu menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Negara wajib mengambil peran demi terciptanya keamanan dan keadilan. Dengan wewenang yang dimiliki, lembaga eksekutif dan legislatif dapat membuat undang-undang yang mengatur dalam penanganan tindak kejahatan atau pidana.



Undang-undang dibuat dengan memperhatikan prinsip keadilan untuk semua, artinya keadilan berpihak kepada semua yang berperkara (pelaku, korban, saksi).

Jika bagian inti delik (*delictsbestabddelen*) yang tercantum dalam dakwaan tidak terbukti, putusan adalah bebas (*vrijspraak*). Jika dapat dibuktikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya bahwa tidak ada unsur melawan hukum (ada dasar pembenar), maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Begitu pula jika dia dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak tercela atau tidak disesalkan (ada dasar pemaaf), maka putusannya juga lepas dari segala tuntutan hukum. Jika ada dasar pembenar atau ada dasar pemaaf, lalu diputus bebas, maka itulah yang disebut oleh doktrin sebagai bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*verkapte ontslag van rechtsvervolging*). Sebaliknya juga mungkin terjadi, yaitu diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yang seharusnya diputus bebas. Ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum tidak murni atau bebas terselubung.<sup>22</sup>

Bagi pihak yang tidak menerima atau keberatan atas putusan hakim, dapat mengajukan kasasi

Tindak pidana zina dalam KUHP, diatur dalam pasal 284 sampai dengan pasal 288, sebagai berikut:

Pasal 284. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina; ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah; b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 5

<sup>23</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 104

Dalam pasal 284 ayat (1) butir 1a, jika seorang laki-laki yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW (seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana), tunduk pada hukum adat atau hukum islam, maka dia tidak dapat dipidana, karena orang islam dibolehkan poligami. Dengan demikian, laki-laki tersebut tidak dapat dikatakan melakukan zina (mukah). “Istilah perzinaan bersifat umum, artinya semua hubungan di luar nikah adalah perzinaan, tetapi belum tentu *ber-mukah*”<sup>24</sup>

Pasal 284 KUHP adalah delik aduan yang absolut. Artinya, pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Pengaduan dimaksud tetap dapat dicabut asalkan selama perkara ini belum diperiksa di muka persidangan. Jika perkaranya sudah dilimpahkan jaksa ke pengadilan, maka pencabutan pengaduan tidak bisa menghentikan perkara. Pelaku mendapat sanksi hukum jika tindak pidana zina yang dilakukan terbukti dalam persidangan.

Tindak pidana zina dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, diancam dengan pidana yang lebih berat. Sebagaimana dinyatakan dalam “Pasal 285. Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, Op.Cit., hal 169

wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>25</sup>

Pasal 285 KUHP ini juga merupakan pasal kekerasan, sehingga berhubungan (*juncto*) pasal 170 ayat (2) butir 3.

Tindak pidana zina dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, “Pasal 286. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”<sup>26</sup>

Dalam keadaan pingsan atau tidak sadar, cukup jelas pengertiannya. Bagaimana dengan keadaan tidak berdaya? Keadaan tidak berdaya karena rayuan, bukan keadaan tidak berdaya yang dimaksud.”Jadi, tidak berdaya tidak berarti tidak berdaya secara psikis”<sup>27</sup>

Perzinahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang berusia dibawah lima belas tahun, atau patut diduga belum waktunya untuk dikawin, merupakan tindak pidana. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara ,sebagaimana pasal 287:

---

<sup>25</sup> Moejatno, *Op.Cit.*, hal 105

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 105

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 172

Pasal 287. (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.<sup>28</sup>

Dari Pasal 287 ayat (2), menjadi delik biasa (bukan delik aduan) jika anak itu (korban) belum berusia dua belas tahun.

Tindak pidana zina yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita dan mengakibatkan korban terluka atau bahkan meninggal, diberlakukan pasal 288.

Pasal 288. (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>29</sup>

“Pidana bukan karena telah terjadi persetubuhan, tetapi karena karena menimbulkan luka-luka. Di sini ada gabungan antara pasal 288 dan delik penganiayaan”<sup>30</sup>

Meskipun undang-undang dibuat dengan prinsip keadilan untuk semua, sering terjadi ketidakpuasan dari masyarakat atau individu (keluarga korban). Hal ini menimbulkan reaksi sosial, berupa unjuk rasa turun ke jalan, menggunakan

<sup>28</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 105

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 105

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 174

media sosial, bahkan tindakan main hakim sendiri. Untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, dipandang perlu adanya revisi KUHP

Majalah Tempo. 4 November 2021, mengangkat berita mengenai pasal zina dipertahankan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Berikut, beritanya :

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya akan mempertahankan pasal zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Arsul mengatakan hal ini mengingat budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya Eropa Barat.

"Ini KUHP Indonesia bukan KUHP Eropa Barat, kenapa? Karena budaya Indonesia memang beda," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Arsul mengatakan pihak-pihak yang tak setuju dengan pasal zina ini selalu berargumentasi bahwa KUHP terlalu jauh memasuki privasi warga negara. Menurut Arsul, mereka ialah orang-orang yang belajar filsafat dan budaya hukum barat.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan ia pun bagian dari orang yang belajar hukum barat. Meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia, Arsul kemudian menempuh studi lanjut di Australia dan Skotlandia.

"Semua saya pelajari tapi apakah kemudian saya harus menjadi cara berpikirnya seperti di barat? Kan enggak harus," ujarnya.

Arsul Sani mengatakan konsep dan filosofi hukum barat berbeda dengan Indonesia. Ia mengatakan hukum barat hanya mengenal individual damage atau kerugian individu. Sedangkan di Indonesia, kata dia, ada kerugian komunal yang dirasakan masyarakat.

Maka, kata Arsul, tak mengherankan bahwa di Indonesia orang yang ketahuan berzina akan diarak keliling oleh warga. Ia mengatakan, keberadaan pasal zina dalam RKUHP justru untuk mencegah tindakan main hakim sendiri yang acap terjadi itu.

"Agar tidak ada main hakim sendiri maka harus kasih pasal. Kami bilang ke masyarakat, 'Hei kalian enggak boleh mengarak-arak orang ditelanjangi, yang boleh kalian lakukan adalah adukan'," ucap Arsul.

Pemerintah akan segera mengajukan RKUHP untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 lewat proses evaluasi prolegnas pada tengah tahun mendatang. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej mengatakan pemerintah dan DPR hanya akan membahas pasal-pasal yang belum tuntas dari RUU yang sempat akan disahkan pada 2019 itu.



"Ada kesepakatan bahwa ini akan segera dimasukkan sebagai RUU prioritas 2021, kemudian karena carry over maka bahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas," ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Dalam RKHUP, perzinahan tercantum dalam Pasal 417 sampai dengan Pasal 419, sebagai berikut:

Pasal 417. (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pasal 418. (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya. (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pasal 419. Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.<sup>31</sup>

Adapun besaran pidana denda dalam RKHUP tahun 2019, dibuat menjadi delapan kategori, yaitu : a. kategori I sebesar satu juta rupiah, b. kategori II sebesar sepuluh juta rupiah, c. kategori III sebesar lima puluh juta rupiah, d. kategori IV

---

<sup>31</sup> DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2019



sebesar dua ratus juta rupiah, e. kategori V sebesar lima ratus juta rupiah, kategori VI sebesar dua miliar rupiah, f. kategori VI sebesar dua miliar rupiah, g. kategori VII sebesar lima miliar rupiah, dan h. kategori VIII sebesar lima miliar rupiah.

Tentu saja besaran pidana denda disesuaikan dengan perubahan nilai uang. Perubahan pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setelah RKHUP disahkan menjadi KUHP, maka pidana denda untuk tindak pidana zina paling banyak sepuluh juta rupiah.

### C. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Zina

Hukum zina dalam islam adalah haram. Setiap muslim harus menghindar dari perbuatan zina. Seorang muslim yang melakukan zina, dinyatakan telah berbuat dosa. Al-Qur'an sebagai sumber agama Islam mengecam perbuatan zina dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an, tidak dapat dijadikan rujukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku zina. Jika disimak isi surat al-isra ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>32</sup> Dari ayat ini, pezina tidak dapat diberi sanksi hukum di

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal 227

dunia. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an, tidak secara tegas memberikan sanksi hukum di dunia bagi pelaku zina, tetapi berisi peringatan dan sanksi hukum di akherat.

Berdasarkan surat al-isra, seorang muslim yang taat tidak akan melakukan perbuatan zina, meskipun sekedar zina yang menggunakan panca indera (al-laman). Demikian juga, dinyatakan dalam surat an-nur ayat 3,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.<sup>33</sup>

Larangan berzina juga disebutkan dalam surat al-furqon ayat 68 – 70.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 279

وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا<sup>٦٩</sup> إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ  
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ<sup>٧٠</sup> وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>٧١</sup>.

(68) dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. (69) (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. (70) kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>34</sup>

Pemberian sanksi terhadap tindak pidana zina di dunia, dapat juga berdasarkan Al-Qur'an seperti dinyatakan dalam surat an-nur ayat 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>٢</sup>

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>35</sup>

Sanksi hukum tindak pidana zina menurut hukum islam juga berdasarkan As-Sunah dan Ijtihad, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Hukum

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 292

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 279

Islam tindak pidana zina diberlakukan di propinsi Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Hukum Pidana Islam).

Perbuatan zina dilihat dari hukum positif Indonesia, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan, maupun kesopanan. Untuk menjaga rasa aman dan ketenangan dalam masyarakat dari perbuatan zina, dibuatlah suatu aturan yang mengikat dan dilaksanakan yaitu undang-undang dalam KUHP.

Dari uraian tindak pidana zina berdasarkan Hukum Islam (termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) dan Hukum Positif (KUHP), penulis menelaah adanya enam hal yang dapat digunakan untuk membandingkan.

1. *Pengertian*. Zina menurut Hukum Islam, semua perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu syahwat seseorang terhadap orang lain dan dilakukan oleh mukallaf. Zina menurut Hukum Positif, perbuatan bersenggama atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan, keduanya belum menikah, salah satu atau keduanya sudah menikah.
2. *Sanksi hukum*. Menurut Hukum Islam, sanksi hukum pelaku zina muhsan adalah rajam dan pelaku zina gahiru muhsan adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hukum Islam yang diterapkan di propinsi Aceh dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pelaku

tindak pidana (Jarimah) zina diancam dengan Uqubat Hudud (hukuman yang dijatuhkan hakim yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas), dan/atau Uqubat Ta'zir (denda dan/atau penjara). Dalam Hukum Positif Indonesia, menggunakan KUHP, pelaku tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan (pasal 284) dan perzinahan dengan kekerasan diancam pidana paling lama dua belas tahun (pasal 285). Dalam RKUHP tindak pidana zina diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II atau sepuluh juta rupiah (pasal 417 ayat 1), perzinahan terhadap anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (pasal 419). Dalam KUHP maupun RKHUP, istilah zina muhsan dan ghairu muhsan tidak dikenal.

3. *Perkosaan*. Hukum Islam dan KUHP memiliki persamaan, bahwa perzinahan dalam arti persebutuhan dilakukan oleh dua orang atas dasar suka sama suka. Jika salah satu tidak menghendaki, maka persetujuan tidak termasuk tindak pidana zina, melainkan masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan. Dalam Al-Qur'an, tidak ada dalil yang jelas tentang perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam hukum islam, pelaku dikenakan hukum zina muhsan (jika telah menikah) dan hukum zina ghairu muhsan (jika belum menikah). Sedangkan korban dinyatakan tidak melakukan zina,

dan karena itu tidak dapat dihukum. Dalam Qanun Aceh dan KUHP, perkosaan diatur dalam pasal tersendiri.

4. *Jenis Tindak Pidana (Delik)*. Dalam hukum islam, tindak pidana zina termasuk *jarimah hudud* yang mutlak hak Allah, dan hukumannya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam proses pemidanaannya diperlukan bukti-bukti yang kuat. Setidaknya ada tiga bukti, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarinah (berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan). Perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Karena termasuk jarimah hudud, maka sifat kehati-hatian sangat diperlukan dalam memutus perkara tindak pidana zina. Sifat kehati-hatian itu memaksa pengadu atau penuduh harus dipastikan kebenaran atas tuduhannya. Jika tuduhan tidak terbukti, maka ada sanksi hukum bagi pengadu. Dalam Qanun Aceh, seseorang melakukan qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling sedikit empat orang saksi), dapat dikenai sanksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 57 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 57.

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak



400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.<sup>36</sup>

Jika bukti-bukti telah terjadi perzinahan, hukum islam berlaku bagi pelaku. Dalam hal ini, tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hukum Islam tidak mengenal pencabutan pengaduan, sehingga hukuman tidak bisa dibatalkan. Dalam hukum Islam, perzinaha merupakan delik umum. Hal ini berbeda dengan hukum positif Indonesia. Dalam KUHP, perzinahan merupakan delik aduan absolut. Selama tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinahan. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka proses pengadilan dihentikan.

5. *Sanksi tetap dan sanksi tambahan.* Hukum Islam memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina dengan hukuman dera atau rajam. Dalam Qanun Aceh, selain ‘Uqubat Hudud atau hukuman dera, dikenal juga sangsi “Uqubat Ta’zir (bersifat pilihan) yang berupa denda (uang atau harta) dan hukuman badan (penjara). Hukuman rajam tidak diberlakukan di Daerah Istimewa Aceh. Dalam KUHP, tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara. Dalam RKHUP selain pidana penjara juga diberlakukan pidana denda dalam bentuk uang.
6. *Tujuan pelarangan zina.* Hukum Islam melarang zina dengan tujuan menjunjung tinggi harga diri, harkat dan martabat, terhindar dari hal-hal

---

<sup>36</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hal 216

aib dan noda, menjaga rumah tangga tetap harmonis, keturunan yang sehat jasmani maupun rohani, terhindar dari penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP memandang perzinahan sebatas bentuk pengikaran atau penghianatan atas perkawinan. Pelarangan tindak pidana zina dalam KUHP, hanya sebatas menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan hal buruk yang lain akibat perzinahan.

#### D. Pasal Perzinahan Dalam KUHP Dan Perzinahan Yang Terjadi Di Masyarakat Indonesia

Semakin maraknya perzinahan dalam masyarakat Indonesia, merupakan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Pemberitaan tentang perzinahan melalui media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari. Perzinahan tidak hanya dilakukan di kalangan silibritas, masyarakat umum, bahkan oknum aparat penegak hukum dan oknum pejabat di tingkat desa sampai kota.

Mengapa hal ini bisa terjadi ? Jika dibiarkan, tentu perzinahan akan semakin meningkat dan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah kewajaran. Jika perzinahan dianggap suatu kewajaran, maka rusaklah tatanan hidup dalam masyarakat Indonesia. Penulis melihat, setidaknya ada tiga faktor penyebab meningkatnya perzinahan di masyarakat Indonesia.

1. *Faktor manusia.* Sesungguhnya manusia Indonesia yang berfalsah Panca Sila dan Religius, sangat meyakini bahwa tindakan zina merupakan

perbuatan yang harus dihindari. Berkurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Panca Sila dan nilai-nilai Agama, menyebabkan menurunnya akhlak dan keimanan.

2. *Sarana dan Prasarana.* Perkembangan teknologi, menciptakan banyak alat atau sarana untuk komunikasi. Dengan menggunakan handphone, siapapun bisa berkomunikasi satu arah (melihat berita atau hiburan), maupun komunikasi dua arah. Dengan mudah didapatkan tontonan yang dapat mendorong keinginan untuk berbuat zina. Ketika terjadi komunikasi dua arah, terjadi kesepakatan, maka perbuatan zina dengan mudah terjadi. Banyaknya tempat hiburan semisal diskotik, lokalisasi pelacuran, dan hotel atau tempat penginapan yang tidak menyeleksi pengunjung, menjadi faktor penunjang (prasarana) terjadinya perzinahan.
3. *Peraturan perundang-undangan.* Hukum Islam di Aceh dengan Qanun No. 6 Tahun 2014, ternyata juga tidak cukup signifikan mengurangi tindak pidana (*Jinayat*) zina. Beberapa pemberitaan tindak pidana zina di Aceh tahun 2021, “Perempuan di Aceh Zina dengan Adik dan Teman-temannya hingga Melahirkan” (<https://news.detik.com>, 2021/ 10 / 30) “Terpidana Kasus Zina di Aceh Pingsan, Usai Jalani Hukuman Cambuk” (<https://www.liputan6.com>, 2021/10/02), “Kronologi Dugaan Perselingkuhan Bu Camat di Aceh dengan Pejabat di Sumut Berujung Penganiayaan” (<https://aceh.tribunnews.com>, 2021/10/12). Dengan cakupan wilayah yang lebih luas (selain Propinsi Aceh), Tindak pidana

zina yang dijerat dengan KUHP, jauh lebih banyak. Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana (termasuk zina), seharusnya memberi efek jera bagi pelaku, sehingga bagi yang belum melakukan, akan berfikir ulang untuk melakukan hal yang sama.

Dengan frasa “yang telah menikah” dalam Pasal 284 ayat (1) butir 1a, 1b, 2a, 2b KUHP, menyebabkan pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika pelaku zina belum menikah, maka tidak terjerat pasal perzinahan.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut selama tidak ada pengaduan. Dengan pertimbangan ingin menyelamatkan rumah tangga dan atau menyelamatkan masa depan anak, pengaduan atas tindak pidana zina jarang dilakukan.

Jika frasa “yang telah menikah” dihapus, mengandung makna ada perluasan subyek hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan zina dapat dipidana, tanpa memandang status perkawinan. Perluasan subyek hukum dapat mengubah sifat tindak pidana zina, dari delik aduan menjadi delik biasa. Setiap orang yang mengetahui perbuatan zina orang lain, bahkan aparat dapat masuk dalam kehidupan setiap orang untuk melakukan tindakan hukum atas tindak pidana zina.

Turut campurnya banyak pihak termasuk aparat ke dalam persoalan rumah tangga seseorang dapat berdampak terhadap keutuhan rumah tangga terpidana zina. Otonomi keluarga untuk menentukan pilihan dan upaya terbaik bagi keluarga untuk

mempertahankan keluarga menjadi hilang. kehilangan nafkah. Dampak lain yang bisa dialami pelaku tindak pidana zina adalah kehilangan harga diri di mata masyarakat dan keluarga, kehilangan kesempatan untuk mempertahankan keluarga, bahkan kehilangan pekerjaan.

Perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa untuk tindak pidana zina, sampai sekarang masih dipertimbangkan. Satu kondisi dilimatik. Untuk memberi kesempatan mempertahankan keluarga terhadap pelaku zina, maka tindak pidana zina bersifat delik aduan, menjadi pilihan. Untuk memberi efek jera atas tindak pidana zina, delik biasa menjadi pilihan. Sampai saat ini, delik aduan masih dipertahankan dalam KUHP.

Seiring berkembangnya teknologi, maraknya situs perzinahan (pornografi) dengan mudah diakses oleh siapapun, tidak memandang usia, pendidikan, profesi, maupun jenis kelamin. Upaya pemerintah untuk memblokir situs-situs porno terus dilakukan. Sementara, situs-situs porno seperti hilang satu tumbuh seribu.

Saat ini menurut penulis, Indonesia tengah mengalami darurat kekerasan seksual yang berujung perzinahan dan degradasi moral. Ketentuan pidana perzinahan dalam KUHP perlu diubah sesuai kebutuhan zaman.

## BAB IV

### PENUTUP

Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai acuan adalah hukum Islam (berdasarkan Al Qur'an dan As Sunah), Undang-Undang (Qanun) tindak pidana (Jinayat) yang digunakan di propinsi Aceh (berdasar Ijtihad), dan Hukum Positif Indonesia (berdasarkan KUHP).

Berdasarkan hasil telaah dan pembahasan, dapat dibandingkan pengertian dan sanksi tindak pidana zina antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan pengamatan kasus tindak pidana zina melalui pemberitaan media cetak maupun elektronik, dapat disimpulkan masih adanya permasalahan tindak pidana zina di Indonesia.

#### A. Kesimpulan

1. Zina merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dan tidak dapat diterima masyarakat Indonesia yang hidup dengan falsafah Pancasila.
2. Perbuatan zina dapat merusak keimanan dan akhlak, baik secara perorangan (pelaku), maupun secara kolektif (merusak tatanan sosial kemasyarakatan).
3. Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia belum mampu mencegah atau bahkan setidaknya meminimalkan terjadinya tindak pidana zina.
4. Hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina di akhirat (Hak Allah) dan sanksi di dunia berdasarkan As Sunah dan Ijtihad.



Hukuman bagi pelaku zina berupa “Uqubat Hudud (hukum cambuk) dan ‘Uqubat Ta’zir (hukum denda)

5. Tindak pidana zina diatur dalam KUHP pasal 284, dengan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.
6. Dengan masih terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana zina, menunjukkan bahwa belum adanya keselarasan antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang diatur dalam KUHP.
7. Tindak pidana zina merupakan delik aduan. Sifat delik aduan ini ternyata dipertahankan dalam RKHUP.

#### B. SARAN

Dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan dari perzinahan, baik menimpa pelaku juga menimpa masyarakat secara umum. Tidak berlebihan jika jika penulis mengatakan : Perzinahan merusak moral dan akhlak segenap anak bangsa Indonesia.

Untuk itu, perkenankan penulis menyampaikan saran atas keprihatinan saat ini akibat semakin maraknya perzinahan, yang di beberapa kasus tindak pidana zina, diikuti tindak pidana kekerasan bahkan pembunuhan terhadap korban.

1. Segenap anak bangsa. Marilah kita pegang teguh agama yang menjadi pegangan hidup dalam berketuhanan, dan kita pegang teguh Pancasila yang menjadi pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Jauhi tempat hiburan yang dapat menjerumuskan dalam perzinahan.

2. Mengharapkan peran aktif orang tua dalam membimbing anak-anaknya. Pendidikan awal yang diterima datangnya dari keluarga. Penanaman akhlak mulia dapat menjadi pondasi bagi terbangunnya karakter bangsa Indonesia, yang religius dan berkepribadian. Jika tumbuh manusia-manusia Indonesia seutuhnya, dapat menyaring budaya barat yang tidak sesuai dengan adat dan budaya bangsa Indonesia. Salah satu budaya barat yang tidak perlu kita ikuti misalnya pergaulan bebas.
3. Peran masyarakat untuk menolak perilaku yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
4. Mencegah tindakan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang dapat mengakibatkan perbuatan zina sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP. Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini adalah peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut penulis, ini satu langkah maju dari kementerian Pendidikan dan Ristek. Bahkan seharusnya diberlakukan, setidaknya dari tingkat pendidikan dasar.
5. Lembaga legislatif (DPR) dan Lembaga eksekutif (President), untuk sungguh-sungguh melihat bahwa perkembangan tindak pidana zina semakin mengkhawatirkan, yang dapat merusak moral dan akhlak anak bangsa. KUHP yang masih berlaku sampai saat ini, kiranya perlu direvisi. RKHUP yang sudah dihasilkan, belum menjawab tantangan ke depan khususnya perkembangan tindak pidana zina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafizh Bin Hajar Al'Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Wicaksana, Semarang, 1989.
- Bahresj Husein, *Hadits Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim*, Karya Utama, Surabaya
- Bahreisy Salim, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, PT. Alma'arif, Bandung, 1987.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Koesnoe Mohammad, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021.
- Moejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2002.

## PROFIL PENULIS



Tanggal 8 Oktober 1998 penulis dilahirkan di kota Semarang. Buah cinta dari Munawaroh dan Edi Subono, penulis terlahir dengan nama **Raka Marhaendra**. Penulis, anak ketiga dari empat bersaudara.

Sebelumnya, telah lahir kakak-kakakku, Novi Andriati dan Marlina Andriani. Tiga tahun kemudian lahir adikku, Dandy Faizal Rafli.

Betapa sangat penulis rasakan, perhatian dan kasih sayang kedua orang tua. Penulis pun disekolahkan. Tahun 2005, kuselesaikan pendidikan awalku di TK “Setyo Siwi 2”. Selanjutnya, tahun 2012 tamat dari SD Negeri Sendangmulyo 01 Semarang, tahun 2015 tamat dari SMP Negeri 29 Semarang, tahun 2018 tamat dari SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang.

Alhamdulillah, tahun 2022 penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulisan Skripsi, **STUDI PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA**.